



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025 dengan berbasis prioritas dan risiko, perlu adanya perencanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 131);
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 34/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 5/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahan nonkementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan inspektorat Kota Madiun.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bertujuan:

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; dan
- c. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2025.

Pasal 5

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:

- a. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
- c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengornaisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
- e. peningkatan kapabilitas APIP.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan dalam pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dilaksanakan sejak Januari 2025.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2025

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Wali Kota terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan ruang lingkup:

1. pengawasan prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah
 - a. pelaksanaan pengawasan prioritas Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 seperti:
 - 1) pengendalian inflasi Daerah;
 - 2) peningkatan investasi dan pelayanan publik;
 - 3) penanganan *stunting*; dan
 - 4) swasembada pangan.
 - b. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - 2) pemeriksaan kinerja.
2. pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan *monitoring centre of prevention*
 - a. perencanaan

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pengawasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pokok Pikiran	Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pokok Pikiran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah dan usulan pokok pikiran

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			2. Kesesuaian rencana kerja Pemerintah Daerah dan pokok pikiran dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah 3. Penyajian substansi rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah dan pokok pikiran 4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, serta kelompok sasaran penerima 5. Manfaat perprogram/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan Daerah
2.	Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: a. kelengkapan surat permohonan dan proposal b. proses evaluasi yang dilakukan tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap usulan yang diajukan c. adanya pakta integritas

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			d. tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah e. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
3.	Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait salah satunya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah yang memenuhi persyaratan: a. dilengkapi surat permohonan dan proposal b. diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah c. berupa pakta integritas d. di dalamnya tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, dan bukan merupakan penyaluran fiktif

No.	Topik	Sasaran	Fokus
4.	Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Sosial	1. Penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait diantaranya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial yang memenuhi persyaratan: a. dilengkapi surat permohonan dan proposal b. diberikan kepada organisasi diakui c. pengusul dan penerima merupakan pihak yang sama d. berupa pakta integritas e. tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah f. tidak menerima bantuan lainnya g. bukan pendamping sosial program keluarga harapan h. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, dan bukan merupakan penyaluran fiktif

b. Penganggaran

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang Tepat Waktu dan Efektif Mencegah Terjadinya Penggelembungan Harga	1. Adanya tim lintas perangkat Daerah sebagai penyusun standar harga satuan 2. Adanya sinergi bersama instansi terkait (Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dst) 3. Penyusunan standar harga satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini 4. Kelengkapan standar harga satuan sesuai dengan anggaran Pemerintah Daerah 5. Ketepatan waktu pengesahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan 6. Standar harga satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 7. Implementasi standar harga satuan dalam penatausahaan keuangan Daerah
2.	Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya Berdasarkan Kebutuhan Anggaran Pemerintah Daerah	1. Adanya tim penyusun analisis standar biaya 2. Kelengkapan analisis standar biaya berdasarkan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 3. Kesesuaian analisis standar biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			4. Ketepatan waktu pengesahan analisis standar biaya sesuai dengan ketentuan 5. Analisis standar biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 6. Implementasi analisis standar biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan Daerah
3.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu Terhadap Penyusunan Dokumen Rencana Keuangan (Tahunan) Berdasarkan Pagu Anggaran, Renja, Standar Biaya serta Memenuhi Kaidah Perencanaan Penganggaran	1. Kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan rencana kerja dan informasi kinerja 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi 3. Kesesuaian rincian sumber dana rencana kerja dan anggaran 4. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja 5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan <i>output</i> kegiatan 6. Kepatuhan penerapan standar biaya 7. Kesesuaian akun dan hal yang harus dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran termasuk yang harus dibatasi 8. Alokasi anggaran honorarium tim 9. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman

No.	Topik	Sasaran	Fokus
4.	Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan Terjadinya Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas Yang Fiktif dan/ atau Berpotensi Terjadinya Kerugian Keuangan Negara Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemerintah Daerah. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 (tiga) perangkat Daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	1. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. 2. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. 3. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. 4. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak telah ditetapkan 6. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya Pemerintah Daerah

c. Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa yang Merupakan Proyek Strategis Daerah) Yang dimaksud proyek strategis Daerah yakni memenuhi kriteria: a) kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; dan b) proyek strategis yang mendukung visi misi Kepala Daerah	<i>Probity</i> audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan 1) Identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, rencana kebutuhan barang milik Daerah mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah dan kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana) 2) Penetapan (kesesuaian klasifikasi baku komoditas Indonesia atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme (<i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (rencana anggaran dan biaya mengacu pada <i>Engineer Estimate</i>, hasil survei harga, penghitungan sendiri, standart biaya umum penghitungan biaya/penganggaran, dan perkiraan harga wajar) b. Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) Reviu harga perkiraan sendiri (penetapan, komponen, dan harga satuan)

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			3) Rencana umum pengadaan telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap (nama paket, nama, dan alamat pengguna anggaran, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan) 4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, <i>reverse auction</i>, serta tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding) 5) Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga c. Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan <i>e-audit</i> 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen, dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang 4) Kendala dan adendum pemilihan (jika ada) d. Penyusunan Kontrak 1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 2) Reviu Rancangan Kontrak 3) Substansi kontrak 4) Penandatanganan kontrak 5) Jaminan

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			e. Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan surat perintah mulai kerja 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar f. Serah Terima 1) <i>Provisional hand over</i> dan <i>final hand over</i> 2) Pengembalian retensi atau jaminan pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 4) Pencatatan ke dalam aset tetap

d. Pelayanan Publik

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (Termasuk Rekomendasi Teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, <i>Standard Operating Procedure</i> perizinan terintegrasi, <i>Standard Operating Procedure</i> rekomendasi teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan.

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			c. Adanya pakta integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). f. Adanya <i>service level agreement</i> terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan <i>service level agreement</i>.

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. h. Adanya target kinerja yang memperhatikan <i>service level agreement</i> dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
2.	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan terutama pada Penerimaan Peserta Didik Baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan.

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan.
3.	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan
4.	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanpa Penyuapan/Gratifikasi/Pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan

e. Pengawasan APIP

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi: a. merugikan keuangan Daerah; b. penyalahgunaan kewenangan; dan c. adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan.

f. Manajemen ASN

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Proses Rekrutmen, Promosi dan Mutasi Aparatur Sipil Negara	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi Aparatur Sipil Negara	a. Pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan b. Pelaksanaan promosi dan mutasi aparatur sipil negara telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, dan substansi) d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara (jika ada) beserta tindak lanjutnya

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan Barang Milik Daerah	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola barang milik daerah sehingga mencegah penyalahgunaan barang milik daerah (<i>database</i>, kebijakan, dan pengamanan barang milik daerah (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi barang milik daerah bermasalah, dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan) atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) jika Pemerintah Daerah ada pengadaan tanah

No.	Topik	Sasaran	Fokus
			b. Reviu terhadap pemanfaatan barang milik daerah (tahapan penilaian barang milik daerah yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerja sama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan pemanfaatan tersebut) tujuannya yakni pemanfaatan barang milik daerah tidak melemahkan posisi Pemerintah Daerah

h. Optimalisasi Penerimaan Daerah

No.	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	- Kebijakan/regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi Daerah - Penguatan database pajak dan retribusi Daerah - Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi Daerah - Upaya penagihan pajak dan retribusi Daerah - Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

3. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Inspektur Jenderal Kemendagri tanggal 3 Juni 2022 Nomor: 700/1329/IJ tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (*e-Reviu*);

- b. Reviu atas rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- d. Reviu laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas SPIP	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.

No.	Sasaran	Fokus
4.	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 120 (Seratus Dua Puluh) Jam Per Tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: 1) pengawasan pelayanan publik; 2) pengawasan badan usaha milik Daerah; 3) pengawasan keuangan Daerah/anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 4) pengawasan pengadaan barang dan jasa; 5) pengawasan manajemen rumah sakit; 6) audit kinerja; 7) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; 8) audit investigasi; 9) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; 10) <i>certified government chief audit executive</i> ; 11) <i>certified government risk assurance</i> ; dan 12) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009